

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem pemerintahan di Indonesia yang tersentralisasi sebagai produk dari Undang – Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok–pokok Pemerintah Daerah, telah mengakibatkan adanya ketidakmerataan pembangunan serta tidak diberikannya peluang yang besar bagi daerah untuk berkembang secara mandiri. Namun sejak tahun 1999 dengan lahirnya Undang–Undang No. 22 Tahun 1999, sistem pemerintah yang sentralistik ini berubah menjadi sistem yang terdesentralisasi yang sering disebut dengan otonomi daerah.

Perubahan sistem pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 22 Tahun 1999 ini, selanjutnya direvisi kembali oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Undang–Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang–Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang pada akhirnya direvisi kembali dengan Undang–Undang No. 34 Tahun 2004. Kedua Undang–Undang di bidang otonomi daerah ini pada dasarnya memberi kewenangan atau otonomi kepada daerah dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Implementasi Undang-undang di atas membawa konsekuensi tersendiri bagi setiap daerah untuk menjadikan daerahnya sebagai daerah yang otonom. Salah satu bentuk otonomi yang diberikan kepada daerah adalah yang berkaitan dengan otonomi dalam melahirkan peraturan-peraturan daerah yang diarahkan pada pencapaian kemandirian daerah secara ekonomi. Hal ini

terlihat dari begitu beragamnya peraturan-peraturan yang berlaku maupun strategi yang diterapkan masing-masing daerah menuju kemandirian ekonomi/keuangan daerah untuk selalu mengurangi ketergantungannya terhadap transfer dana dari Pemerintah Pusat. Salah satu di antaranya adalah yang berkaitan dengan kebijakan dan peraturan daerah mengenai pajak, retribusi serta pungutan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Semua kebijakan dan peraturan mengenai pajak dan retribusi yang terdapat dalam undang-undang republik indonesia nomor 28 tahun 2009 dan pungutan daerah lainnya merupakan sumber pendapatan daerah (PAD) yang harus dioptimalkan dalam rangka mencapai kemandirian keuangan daerah.

Retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan daerah sering diartikan sebagai pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan (Siahaan, 2005). Sementara menurut (Mardiasmo,2002) yang disebut sebagai retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Semakin banyak objek retribusi daerah dan tingginya nilai retribusi daerah sudah barang tentu akan menjadi faktor penentu besarnya pendapatan yang akan diterima sebagai PAD suatu daerah.

Pendapatan Asli Daerah sendiri pada dasarnya dianggap sebagai sumber alternatif lain selain transfer dana pusat yang oleh daerah akan menjadi tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran daerah. Sementara transfer pusat dalam bentuk DAU atau DAK

merupakan sumber terbesar dana daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah di daerah. Oleh karena itu, untuk mencapai kemandirian keuangan daerah, setiap daerah harus mengoptimalkan upaya peningkatan penerimaan daerahnya masing-masing yang selama ini telah menjadi konsentrasi hampir semua pemerintah daerah di Indonesia.

Salah satu bentuk penerimaan daerah yang sering menjadi masalah sekaligus konsentrasi berbagai pemerintah daerah adalah yang berkaitan dengan pungutan atas jasa retribusi terminal. Jasa retribusi terminal adalah jasa yang diberikan untuk menitipkan atau terminal di tempat umum dengan penjagaan dan pengawasan yang baik dari pemberi jasa (Syaiful , 2013). Dengan adanya kebutuhan masyarakat yang tinggi akan keamanan kendaraannya saat di tempat umum, maka retribusi perparkiran merupakan objek retribusi daerah yang cukup diandalkan dalam meningkatkan PAD.

Pungutan berbagai bentuk retribusi di daerah merupakan objek pungutan dan pengelolaan oleh dinas atau instansi pemerintah yang terkait. Sehubungan dengan jasa perterminalan, maka dinas yang berhubungan dengan retribusi terminal adalah Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan Kota Kupang merupakan salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada pemerintah, dalam hal ini Wali Kota Kupang. Dinas Perhubungan diberi kewenangan khusus untuk memungut dan mengelola retribusi terminal oleh pemerintah Kota Kupang dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi daerah sesuai dengan ketentuan undang-undang No. 15 tahun 2011, khususnya mengenai retribusi pelayanan terminal.

Retribusi terminal menjadi salah satu sumber pendapatan daerah Kota Kupang yang penting untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam rangka memantapkan penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Agar pengelolaan retribusi terminal Kota Kupang dapat berjalan dengan efektif, efisien dan ekonomika, maka diperlukan adanya sistem pengendalian interen yang kuat. Sistem pengendalian interen yang kuat (baik dan benar) dalam pengelolaan perterminalan/retribusi terminal di Kota Kupang tentunya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan terminal bagi Kota Kupang.

Tabel 1.1

Target Penerimaan Dan Realisasi Retribusi Terminal Kota Kupang

Tahun	Target (Rp)	Penerimaan (Rp)	Realisasi (%)
2016	463.544.500	323.090.517	69,70
2017	421.076.000	280.015.540	66,50
2018	342.189.500	213.869.000	62,50

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang, Tahun 2019

Berdasarkan sajian data pada tabel 1.1 di atas, jelas bahwa penerimaan retribusi terminal di Kota Kupang belum direalisasikan sesuai target. Kondisi terbaik terjadi pada tahun 2016, di mana realisasi penerimaan mencapai 69,70%. Namun pada tahun 2017 realisasi penerimaan retribusi terminal menjadi 66,50% dan terus menurun hingga tahun 2018 menjadi 62,50%. Berdasarkan kondisi tersebut, penulis merasa perlu mengidentifikasi sejumlah faktor yang dianggap penting dalam pengelolaan retribusi terminal, salah satu diantaranya sistem pengendalian intern.

Sebagai bagian dari sistem pengendalian intern seperti lingkungan pengendalian, kegiatan pengendalian, penilaian resiko, informasi dan

komunikasi dan pemantauan merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang berjalannya suatu sistem. Proses pencatatan, pelaporan dan penyimpanan data dari juru terminal ke Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), maupun dari juru terminal ke koordinator terminal kemudian ke UPTD terminal harus dilakukan sesuai dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Pada pasal 58 ayat (1) dan (2) dari undang-undang ini pemerintah menetapkan pengaturan lebih lanjut mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dalam perkembangan selanjutnya, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern dengan tujuan untuk mencapai pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, dalam melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Selain itu SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan keundang-undangan.

Pada Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintah dalam ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing. Untuk memperkuat dan menunjang

efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: (a) pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan Negara dan (b) pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Hal ini berarti bahwa Kepala Daerah selaku pemegang otoritas tertinggi di daerahnya berkewajiban untuk mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah di daerah.

. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 disebutkan bahwa pimpinan instansi pemerintah berkewajiban untuk menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian untuk dapat menghasilkan perilaku positif dan kondusif dalam menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah dalam lingkungan kerjanya. Adapun dampak positif yang dimungkinkan dari lingkungan sistem pengendalian intern antara lain tersedianya pedoman untuk berperilaku yang baik, menegakkan disiplin, menyiapkan kode etik tertulis, memastikan personil memiliki dan mengembangkan level kompetensi untuk mengerjakan tugasnya, serta secara jelas mendefinisikan area kunci yang menjadi wewenang dan tanggungjawab setiap personilnya.

Masalah yang teridentifikasi terkait Sistem pengendalian intern Pemerintah yang dijalankan di Dinas Perhubungan antara lain; dalam Perda No 5 Tahun 2016 mengenai terminal khusus tersebut tidak terperinci atau tidak dicantumkan tentang pasal terkait adanya rekomendasi dari pemilik tanah atau ruko dalam pengelolaan retribusi terminal, agar pemerintah dapat mengelola atau menarik retribusi terminal khusus untuk

mendapatkan PAD. Lalu masih banyak tindakan toleransi dalam mengelola setoran terminal yang masih kurang dari potensi titik terminal yang sebenarnya. Toleransi setoran dan pengaburan potensi titik terminal tersebut tentunya tidak sesuai dengan tujuan kegiatan pengendalian intern. Jika sistem pengendalian intern tidak berjalan dengan baik tentunya akan menghambat pengelolaan retribusi terminal Kota Kupang. Kemudian penempatan pegawai belum dilakukan secara objektif sesuai kinerja dan kompetensinya, pola mutasi pegawainya yang belum berjalan dengan baik, serta belum efektifnya peran dan fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam tugas pengendalian, sehingga hal ini menjadi kelemahan dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern khususnya pada retribusi terminal di Kota Kupang.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian mendalam mengenai fenomena di atas dengan judul: **Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Retribusi Terminal di Terminal Kota Lama Kota Kupang.**

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan untuk tujuan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana desain Sistem Pengendalian Intern (SPI) sehubungan dengan retribusi terminal pada UPT Terminal Kota Lama Kupang ?
2. Apakah desain Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada UPT Terminal Kota Lama Kupang menjamin efektifitas, efisiensi dan keekonomian proses

proses pungutan retribusi terminal di Kota Kupang ?

3. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam penerapan SPIP di UPT Terminal Kota Lama Kupang ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis menentukan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui desain Sistem Pengendalian Intern (SPI) sehubungan dengan tata kelolah retribusi terminal pada UPT Terminal Kota Lama Kupang.
2. Untuk dapat memastikan bahwa desain Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada UPT Terminal Kota Lama Kupang dapat menjamin efektifitas, efisiensi tata kelolah retribusi terminal di Kota Kupang.
3. Untuk mengetahui dan memahami hambatan apa saja yang dihadapi dalam penerapan SPIP di UPT Terminal Kota Lama Kupang.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yaitu :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat member i masukan kepada Pemerintah Daerah Kota Kupang dalam mengatasi kendala dan upaya yang perlu dilakukan dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern yang baik sehubungan dengan tata kelolah retribusi terminal daerah di Kota Kupang.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya khususnya mengenai penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) khususnya pada Retribusi Terminal di Kota Kupang.
3. Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan penulis tentang Sistem Pengendalian Intern, khususnya pada retribusi terminal daerah di Kota Kupang, serta memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.